

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DENGAN METODE PEMBAYARAN KREDIT GOPAYLATER PADA APLIKASI GOJEK¹

Dodik Firmansah, Tiara Nurwidia, Novita Rahmawati
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Doodikfirmansah@gmail.com

ABSTRACT:

GopayLater by Findaya is a technology-based financial service that means a service in the Platform or Authorized Platform Partner which is the provision of information technology-based loan facilities. In the use of the GopayLater payment method, a multipurpose financing agreement will arise. The problems in this study are the provisions governing the multipurpose financing agreement with the GopayLater payment method in the Gojek application, then regarding the rights and obligations of the parties to the multipurpose financing agreement with the GopayLater payment method in the Gojek application and legal protection for consumers related to problems arising in the use of the GopayLater payment method in the Gojek application. This type of research uses normative law using a descriptive form of analysis. The source of data used in this study is secondary data in the form of laws or written laws which in this case are the Civil Code, Law Number. 8 of 1999 on consumer protection, and Law on the credit system. The data collection method used is library research. Data analysis in this writing uses qualitative data. In Article 19 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.05/2018 concerning the Implementation of Financing Company Business it is stated that "Financing Companies can carry out their business activities by utilizing information technology". Forms of legal protection of consumer users. GopayLater is a provision that describes the protection of consumer rights, compensation, handling consumer complaints and resolving consumer disputes.

Keywords : Legal Protection, Credit, GoPayLater, Consumer

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022 / 2023 berdasarkan No kontrak 2828-265/C.11/LL.SP KP/UNPAM/XI/2022

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi yang cepat membawa dampak yang besar dalam dunia internet yang berpengaruh besar dan berkembang di tengah modernisasi masyarakat Indonesia. Perkembangan tersebut juga mempengaruhi jenis pembayaran dan jenis pinjaman secara elektronik. Inovasi tersebut hadir di tengah masyarakat dengan mulai marak bermunculan marketplace yang menggunakan pembayaran digital.

Keberadaan marketplace tersebut memberikan keuntungan kepada penjual maupun pembeli, di sisi penjual market yang akan di jangkau lebih luas tidak hanya terpaku pada konsumen yang datang. Sedangkan keuntungan yang didapatkan pembeli yaitu kemudahan dalam melakukan transaksi atau pembelian barang tanpa datang ke tempat penjual.

Perkembangan bisnis online di Indonesia ditandai dengan munculnya perusahaan jasa yang mulai bermunculan, salah satunya adalah Gojek. Sejalan dengan perkembangan perusahaan yang semakin sering digunakan masyarakat, untuk semakin mempermudah transaksi yang dilakukan Gojek meluncur kan jenis pembayaran GoPayLater by Findaya adalah layanan finansial berbasis teknologi (fintech pinjaman online).

GoPayLater by Findaya merupakan terobosan metode pembayaran terbaru yang diluncurkan oleh Gojek untuk mempermudah transaksi. Metode pembayaran ini diselenggarakan oleh PT Mapan Global Reksa ("Findaya") selaku penyedia pinjaman yang bermitra dengan Gojek dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagai Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan 3 Surat Tanda Bukti Terdaftar dari OJK Nomor S-7/NB.11/2018 tanggal 8 Januari 2018 sehingga pelaksanaan kegiatan usahanya diawasi secara ketat oleh OJK berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dengan perkembangan tersebut maka perlu di lihat bagaimana pandangan hukum terhadap jasa yang ditawarkan. sehingga perjanjian yang dilakukan apakah memenuhi pernyataan sehingga dianggap sah di mata hukum dan bisa menjamin kepastian hukum bagi konsumen dan keterbukaan akses informasi dari jasa yang ditawarkan. Perlindungan hukum konsumen ditunjukkan agar tidak terjadi praktik-praktik yang dapat merugikan konsumen jasa tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen sebagai pengguna jasa Gopaylater.

Dengan dasar tersebut maka peneliti mengambil judul penelitian **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dengan Metode Pembayaran Kredit Gopaylater Pada Aplikasi Gojek.**

PERMASALAHAN

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas, maka penelitian ini perlu untuk diberikan batasan terhadap masalah yang meliputi **Pertama** Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan metode

pembayaran GopayLater?, **Kedua** Bagaimana perbandingan isi klausul perjanjian para pihak pada sistem aplikasi dengan yang semestinya dibandingkan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia?, **Ketiga** Bagaimana Syarat dan ketentuan dalam penggunaan layanan kredit pada aplikasi GoPayLater? **Keempat** Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terkait masalah yang mungkin terjadi pada penggunaan aplikasi GopayLater?

METODELOGI PENELITIAN

Mohamad Hasyim memasukkan penelitian hukum ke dalam penggolongan dari segi bidangnya, yaitu termasuk ke dalam penelitian bidang ilmu-ilmu social. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dalam buku "Pengantar Penelitian Hukum" bahwa secara khusus penelitian hukum menurut jenis, sifat, dan tujuan suatu penelitian dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Disebut penelitian hukum normatif/doktriner/ perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. (Suteki dan Galang Taufani, 2018 : 54)

Demikian juga dengan dilihat dari jenis metodenya ada dua yaitu penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²¹ Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DENGAN METODE PEMBAYARAN KREDIT GOPAYLATER PADA APLIKASI GOJEK" adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan bentuk deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah berupa data sekunder Undang-undang atau Hukum tertulis yang dalam hal ini adalah Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan Undang-Undang tentang sistem perkreditan. serta dilakukan pencarian bahan menggunakan studi kepustakaan (library research).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder berupa studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen. Berdasarkan cara pengumpulan data berupa studi dokumen atau tidak langsung, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sekunder berbahan hukum primer dengan mengambil sumber data berupa perundang-undangan.

Dalam penelitian normatif ini, peneliti menggunakan analisa data yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan menentukan keterkaitan antara bagian dan keseluruhan data yang telah dikumpulkan melalui proses yang sistematis untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi. Analisis data dimulai dari tahap pengumpulan data sampai tahap penulisan laporan. Analisis kualitatif disebut juga analisis

berkelanjutan (ongoing analysis) hal ini karena data-data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menggunakan data-data yang dihimpun dan diperoleh dari dokumen-dokumen yang berupa perundang-undangan serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. (Afrizal, 2015:176)

PEMBAHASAN

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Metode Pembayaran GoPayLater pada Aplikasi Gojek

Para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Metode Pembayaran GoPayLater pada Aplikasi Gopay adalah GoPayLater Findaya by Gojek yang disebut sebagai Platform atau Mitra Platform Resmi yang merupakan pemberian fasilitas pinjaman, PT Mapan Global Reksa yang disebut Pemberi Pinjaman dan Pengguna yang disebut sebagai Penerima Pinjaman.

Hak Findaya selaku Pemberi Pinjaman yang sebutkan dalam perjanjian awal adalah sebagai berikut :

- a. Menerima pembayaran secara penuh atas kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman yang timbul akibat dari Perjanjian Pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas pada Jumlah Total Pelunasan serta biaya-biaya lain berdasarkan Perjanjian Pembiayaan;
- b. Melaksanakan proses penagihan atas seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pembiayaan melalui tim internal Pemberi Pinjaman atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemberi Pinjaman; dan
- c. Mendapatkan informasi sehubungan data-data Penerima Pinjaman;
- d. Menindaklanjuti dengan melakukan investigasi dan/atau memfasilitasi (Para) Pemberi Pinjaman yang bersangkutan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila Findaya menerima laporan adanya pelanggaran yang Anda lakukan atas Ketentuan Penggunaan ini ataupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Berhak untuk dan dapat membekukan Akun, baik sementara atau permanen, atau menghentikan akses Anda terhadap Layanan, melakukan pemeriksaan, menuntut ganti kerugian, melaporkan kepada pihak berwenang dan/atau mengambil tindakan lain yang Findaya anggap perlu, termasuk tindakan hukum pidana maupun perdata, dalam hal apabila Findaya mengetahui atau mempunyai alasan yang cukup untuk menduga bahwa peminjam telah melakukan pelanggaran, kejahatan, penipuan, dan/atau tindakan lain yang bertentangan dengan Ketentuan Penggunaan.
- f. Menentukan dan mengatur mekanisme untuk pembayaran kembali Pinjaman, Biaya Layanan, Biaya Cicilan, Bunga Pinjaman, Denda Keterlambatan, serta biaya-biaya lain (sebagaimana relevan dan jika ada), termasuk untuk menerima pembayaran secara penuh atas seluruh kewajiban pembayaran Anda selaku Penerima Pinjaman dan menunjuk dan mengalihkan kuasa kepada pihak ketiga untuk memfasilitasi pembayaran-pembayaran tersebut;

- g. Melakukan penagihan atas seluruh kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman kepada (Para) Pemberi Pinjaman, termasuk Pinjaman, Biaya Layanan (apabila ada), Biaya Cicilan (apabila menggunakan GopayLater cicil), Bunga Pinjaman () dan Denda Keterlambatan (2000/hari dihitung 5 hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran), untuk menunjuk dan mengalihkan kuasa untuk melaksanakan penagihan kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Findaya dan melakukan segala hak (Para) Pemberi Pinjaman berdasarkan Ketentuan Penggunaan ini (sebagaimana relevan).

Kewajiban Findaya selaku Pemberi Pinjaman adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pembiayaan; dan
- b. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pinjaman.
- c. Hak Pengguna selaku Penerima Pinjaman adalah sebagai berikut :
- d. Menerima Fasilitas Pinjaman dari Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pembiayaan
- e. Meminta dan menerima informasi sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas pada informasi sehubungan dengan pelunasan Fasilitas Pinjaman

Kewajiban Pengguna selaku Penerima Pinjaman adalah sebagai berikut :

- a. Membayar secara penuh seluruh kewajiban pembayaran yang timbul dari atau sebagai akibat dari Perjanjian Pembiayaan yaitu Jumlah Total Pelunasan, Denda Keterlambatan (2000/hari dihitung 5 hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran) dan biaya-biaya lain sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan;
- b. Memberitahukan secara tertulis dengan cara sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan atas setiap terjadinya perubahan data Penerima Pinjaman;
- c. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
- d. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pinjaman.

Hak Pengguna selaku Penerima Pinjaman adalah sebagai berikut :

- a. Menerima Fasilitas Pinjaman dari Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pembiayaan
- b. Meminta dan menerima informasi sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas pada informasi sehubungan dengan pelunasan Fasilitas Pinjaman

Kewajiban Pengguna selaku Penerima Pinjaman adalah sebagai berikut :

- a. Membayar secara penuh seluruh kewajiban pembayaran yang timbul dari atau sebagai akibat dari Perjanjian Pembiayaan yaitu Jumlah Total Pelunasan, Denda Keterlambatan (2000/hari dihitung 5 hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran) dan biaya-biaya lain sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan;
- b. Memberitahukan secara tertulis dengan cara sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan atas setiap terjadinya perubahan data Penerima Pinjaman;
- c. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Dengan telah adanya pengaturan terkait kegiatan pinjam meminjam secara elektronik atau Paylater dalam hal ini Gopay Later harus didasari dengan adanya kesepakatan bersama antara pihak pemberi pinjaman dengan peminjam yang kemudian dibuat dalam bentuk perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik hal ini tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak sehingga adanya tanggung jawab hukum atas perjanjian yang dibuat apabila terjadi gagal bayar terhadap cicilan.

Prestasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh pihak debitur dan prestasi merupakan objek dari perjanjian. Pasal 1235 KUHPerdata menjelaskan pengertian “Memberikan sesuatu”, yaitu menyerahkan penguasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur atau sebaliknya yakni penyerahan uang dari pihak Gopay Latter kepada debitur. Dalam perjanjian yang objeknya “Berbuat sesuatu”, debitur wajib melakukan suatu perbuatan yang telah disepakati dalam perikatan. Dalam melaksanakan perbuatan tersebut, debitur harus mematuhi semua ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Perbandingan isi klausul perjanjian para pihak pada sistem aplikasi dengan yang semestinya dibandingkan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia

Mengenai isi klausul perjanjian para pihak pada sistem aplikasi berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni mengenai Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

Perjanjian elektronik memiliki kesamaan sebagaimana perjanjian pada umumnya. Perjanjian elektronik karena memiliki kesamaan dengan perjanjian pada umumnya

maka untuk bisa dikatakan sah juga harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Dalam membuat suatu perjanjian supaya di anggap sah maka harus ada kata sepakat diantara kedua belah pihak. Dasar dari kata sepakat adalah bertemunya kehendak antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyampaikan kehendaknya dalam perjanjian dan pihak ke dua menyetujui kehendak tersebut. Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.
- b. cakap untuk membuat suatu perjanjian
Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbintenis aan te gaan*). Cakap merupakan syarat yang umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Pasal 1330 KUHPerdara tidak menentukan siapa yang cakap melakukan perbuatan untuk mengadakan suatu perjanjian, tetapi menentukan secara negatif siapa yang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian.
- c. Mengenai suatu hal tertentu
Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara ditentukan bahwa barang-barang yang baru akan ada kemudian hari juga dapat menjadi objek suatu perjanjian. Pasal 1334 ayat (2) KUHPerdara bahwa barang yang akan masuk hak warisan seseorang karena yang lain akan meninggal dunia dilarang dijadikan objek suatu perjanjian meskipun dengan kesepakatan orang yang akan meninggal dunia dan akan meninggalkan barang-barang warisan tersebut. Kemudian dalam Pasal 1332 KUHPerdara ditentukan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan objek perjanjian hanyalah barang yang dapat diperdagangkan.
- d. Suatu sebab yang halal
Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Kontrak atau perjanjian di samping harus ada kausanya, akan tetapi kausa tersebut juga harus halal. Kausa suatu perikatan adalah sebagai alasan penggerak yang menjadi dasar kesediaan debitor untuk menerima keterikatan untuk memenuhi isi (*prestasi*) perikatan.

Kausa halal dimaksud adalah kausa hukum yang ada tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketertiban umum, atau kesusilaan. Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdara bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan yang tercantum dalam salah satu hukum positif 1320 KUHPerdara diatas, pengimplementasian dalam perjanjian GopayLater terdapat ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya dengan praktik. Hal ini penulis paparkan identifikasinya sebagai berikut:

- a. Dalam Perjanjian pinjam di dalam GopayLater findaya dapat di lihat bahwa perjanjian di dapatkan dari salah satu kedendak yaitu kehendak kreditur. Didalam perjanjian tersebut semua elemen perjanjian di buat secara sepihak oleh kreditur.
- b. Selanjutnya tentang kecakapan untuk membuat suatu perjanjian dalam hal ini telah di atur dalam ketentuan umum di perjanjian.
- c. Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp). Dalam perjanjian di gopaylater findaya disebutkan bahwa perjanjian yang akan di buat adalah mengenai pinjam meminjam dalam bentuk uang.
- d. Syarat sahnya perjanjian yang ke empat adalah sebab yang halal, dimana dalam perjanjian yang di buat tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan undang-undan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat dan ketentuan dalam penggunaan layanan kredit pada aplikasi GoPayLate

Informasi yang di dapatkan dari web findaya bahwa Pengguna harus membayar tagihan GoPayLater sebelum tanggal jatuh tempo. Jika lewat dari tanggal jatuh tempo, yaitu tepatnya 5 hari setelah masa jatuh tempo pembayaran maka pengguna diwajibkan untuk membayar denda keterlambatan. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda 2000/hari ditambah dari total tagihan yang sedang berjalan. Selain denda, keterlambatan pembayaran tagihan juga dapat menyebabkan :

- a. Pembekuan akun GoPayLater baik sementara atau permanen;
- b. Pembatasan penggunaan voucher di seluruh layanan yan ada pada aplikasi Gojek;
- c. Tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK/Bank Indonesia yang dapat mencegah pengguna untuk mendapat pembiayaan dari Bank atau perusahaan lain, dan
- d. Penagihan lapangan (field collector) atau Mitra penagihan eksternal yang bekerjasama dengan Findaya.

Dalam Syarat dan ketentuan pada poin nomor 2 di ketentuan pinjaman disebutkan Penerima Pinjaman akan dikenakan Biaya Layanan, Nilai Cicilan, Biaya Cicilan.

beserta Bunga Pinjaman dan/atau Denda Keterlambatan (sebagaimana relevan) untuk setiap Pinjaman yang diterima sebagaimana diatur lebih lanjut di dalam perjanjian pinjaman.

Selanjutnya, dalam pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur mengenai Perjanjian Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman . Yang isinya antara lain:

- a. Perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.
- b. Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
 1. nomor perjanjian;
 2. tanggal perjanjian;
 3. identitas para pihak;
 4. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
 5. jumlah pinjaman;
 6. suku bunga pinjaman;
 7. nilai angsuran;
 8. jangka waktu;
 9. objek jaminan (jika ada);
 10. rincian biaya terkait;
 11. ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
 12. mekanisme penyelesaian sengketa.
- c. Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima.
- d. Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pasal 20 telah di jelaskan pihak pemberi pinjaman wajib mencantumkan beberapa hal yaitu salah satunya suku bunga pinjaman, dalam syarat dan ketentuan yang di terbitkan oleh pihak penyelenggara dan pemberi pinjaman tidak secara eksplisit mencantumkan suku bunga pinjaman yang akan di tanggung oleh penerima pinjaman.

Dengan tidak dimumut besaran suku bunga dalam perjanjian pinjam meminjam yang di lakukan oleh gopay latter maka hal tersebut sudah menyalahi aturan yang di buat oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur mengenai Perjanjian Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Dalam Kitab Undang-Undang hukum perdata penetapan suku bunga pinjaman di bagi menjadi dua yaitu bunga yang di tetapkan karena adanya perjanjian yang di sepakati oleh para pihak dan penetapan suku bunga pinjaman yang di tetapkan dengan menurut pada penetapan undang-undang ataupun hukum positif indonesia.

Suku bunga pinjaman yang ditetapkan atas dasar perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak hendaknya harus dinyatakan secara tertulis didalam perjanjian tersebut. Dalam hal suku bunga yang ditetapkan dan disepakati oleh para pihak yang harus dituliskan dalam perjanjian diperbolehkan melampaui besaran bunga menurut undang-undang ataupun peraturan lainnya, hal ini dapat dilakukan di dalam berbagai hal selama hal tersebut bukan merupakan hal yang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1767 KUHPerdara.

Pada Pasal 1338 KUHPerdara disebutkan Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun pada kasus pinjaman online dimana sebelum melakukan transaksi pinjam – meminjam online calon peminjam mengisi kontrak online, yang berisi tenor dan besaran dana yang dikembalikan untuk pelunasan.

Perlindungan hukum bagi konsumen terkait masalah yang mungkin terjadi pada penggunaan aplikasi GopayLater

a. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.

Pasal 2 UUPK menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Penjelasan Pasal 2 UUPK menyebutkan bahwa Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

b. Asas Manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan ;

c. Asas keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil ;

d. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual ;

Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

Permasalahan konkret yang kami identifikasi kaitannya dengan pencantuman bunga dalam klausul perjanjian pinjaman GopayLater dimana dalam klausul perjanjian maupun dalam syarat dan ketentuan pengajuan pinjaman tidak diatur secara jelas, sehingga menyebabkan konsumen (debitur) kehilangan hak dan perlindungannya yang disebabkan karena ketidaktahuan konsumen (debitur) akan jumlah bunga yang dibebankan.

Hal ini jika dilihat dari segi asas manfaat dan keadilan jelas tidak sesuai dan tidak mengamankan apa yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) karena dari sisi keadilan tidak bisa didapatkan oleh konsumen (debitur) dalam sisi perjanjian pinjaman terlihat jelas bahwa perjanjian tersebut didasarkan atas kehendak 1 (satu) pihak yaitu pihak kreditur. Sedangkan jika dilihat dari sisi manfaat hal ini juga bukan sebagai manfaat bagi kedua belah pihak, melainkan manfaat sepihak dalam hal perikatan/perjanjian yang dibuat oleh pihak kreditur, dimana pihak kreditur mengambil manfaat dalam keadaan atau kondisi ketidaktahuan debitur mengenai besaran jumlah bunga dan denda yang dibebankan beserta pembayaran pinjaman pokok. Lebih lanjut mengenai manfaat dan keadilan dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak kreditur, maka perjanjian yang dimuat tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Tujuan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan penulis menyoroti pada point (d) dimana disebutkan bahwa tujuann perlindungan konsumen salah satunya untuk : Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Point ini juga penulis anggap sebagai hal yang bertentangan dengan tujuan karena dalam pengaplikasiannya perjanjian tersebut tidak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut: **Pertama** Dalam kegiatan pinjam meminjam dalam hal ini Gopay Later harus didasari dengan didasari dengan adanya kesepakatan bersama antara pihak pemberi pinjaman dengan peminjam yang kemudian dibuat dalam bentuk perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik hal ini tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak sehingga adanya tanggung jawab hukum atas perjanjian yang dibuat. Dalam penyelenggaraan Gopay Later para pihak akan mengadakan perjanjian secara elektronik yang dilakukan oleh konsumen selaku penerima pinjaman dana melakukan

transaksi sesuai dengan penyedia layanan Gopay Later yang akan menimbulkan kewajiban timbal balik diantara mereka yang akan memunculkan prestasi dan konsekuensi yang harus sama-sama dipenuhi dari setiap pihak tersebut. **Kedua** Syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, karena sebab yang halal. Dari perjanjian yang di buat antara gopay later dan pengguna sudah memenuhi syarat sah nya perjanjian dimana diikatkan kata sepakat kedua belah pihak, dimana keduanya cakap dalam membuat kesepakatan dengan di batasinya usia 21 tahun sebagai peminjam dan hal yang menjadi dasar kesepakatan adalah pinjam meminjam dan dengan suatu sebab yang halal. **Ketiga** Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pasal 20 telah di jelaskan pihak pemberi pinjaman wajib mencantumkan beberapa hal yaitu salah satunya suku bunga pinjaman, dalam syarat dan ketentuan yang di terbitkan oleh pihak penyelenggara dan pemberi pinjaman tidak secara eksplisit mencantumkan suku bunga pinjaman yang akan di tanggung oleh penerima pinjaman. Walaupun dalam peraturan tersebut tidak di atur besaran suku bungan tapi Aturan yang di buat Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dimana jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,8% per hari dan juga di sebutkan bahwa jumlah total biaya, biaya keterlabatan, dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman. Pada perjanjian gopay later tidak di sebutkan jumlah suku bunga yang harus di bayar sehingga hal ini merugikan bagi pengguna. **Keempat** Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Tujuan perlindungan konsumen untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-haknya. Untuk menjamin perlindungan kepada konsumen dalam perjanjian maka semua hal yang di atur dalam hukum positif harus di cantumkan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut: **Pertama** Dalam sebuah perjanjian harus bermuatan hak dan kewajiban para pihak. diharapkan dalam perjanjian secara elektronik yang dimana pengguna akan mengirimkan atau mengunggah data pribadi yang di miliki. Dalam perjanjian tersebut belum termuat bahwa penyedia layanan atau pihak gopay later akan menjaga kerahasiaan data pengguna, maka seharusnya pihak penyedia layanan atau gopay later juga menyantumkan kewajiban untuk menyimpan dan merahasiakan data pribadi penggunan. Dimana dalam dewasa ini banyak terjadi kebocoran data pengguna yang melakukan wanprestasi atau pengguna di ancam akan di sebar datanya jika tidak segera membayar kewajibanya. **Kedua** Dalam pembentukan perjanjian seharusnya beracuan pada hukum positif yang berlaku di indonesia yaitu sebagaimana yang telah penulis paparkan beracuan pada Pasal 1320 KUHPerdara. **Ketiga** Dalam pembentukan persyaratan perjanjian antara pengguna dan penyedia layanan jasa pinjaman berbasis teknologi seharusnya di lakukan secara lengkap dan rinci. Dalam aplikasi gopay later diharapkan mencantumkan suku bunga yang akan di pakai apakah menggunakan suku bunga perjanjian atau suku bunga yang di atur pemerintah. sehingga memberikan

kejelasan terkait suku bunga yang harus di bayar oleh pengguna. **Keempat** Perlindungan hukum bagi konsumen terkait masalah yang mungkin terjadi pada penggunaan aplikasi GopayLater telah diatur secara eksplisit dalam asas serta tujuan tujuan penelitian sehingga apa yang terjadi dalam praktiknya yakni dalam perjanjian pinjaman GopayLater seharusnya mengikuti atau memperhatikan apa yang seharusnya tercantum dalam asas serta tujuan perlindungan konsumen yaitu dengan : mencantumkan jumlah besaran bunga yang pasti, besaran denda yang harus dibayarkan apabila telat tenggang waktu jatuh tempo, serta besaran pokok pinjaman yang menjadi kewajiban pihak konsumen (debitur) sehingga dengan demikian pihak konsumen (debitur) dapat mengetahui secara jelas mengenai informasi rincian kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung, 2008.

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Efendi Jonaedi , Johnny ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris* - Cetakan ke 2, Prenadamedia Group, Depok, 2018.

J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

J.Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

J.Satrio, *Hukum Perjanjian*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.

Kancil CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Cet.3*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* - Cetakan 17. Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Solahuddin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Visimedia, Jakarta, 2009.

Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.

Suteki dan Galang Taufani pers, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat , teori dan praktik*. Rajawali, Jakarta, 2018.

Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima, Cet. 5*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang- Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Artikel Jurnal :

Elisabeth, Anggita. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Metode Pembayaran Spaylater Pada Aplikasi Shopee.” Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara. (2021)

Sonia. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Paylater Pada Aplikasi Shopee Sebagai Bagian Dari Financial Technology.” Tesis : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya . (2021)

Yohana Tanti Gress Tajom Parsaulian Pardede. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Spaylater Dalam Aplikasi Shopee Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Skripsi : Fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. (2020)

Nurhidayati, Siti. “Akibat Hukum Pembatalan Akta Perjanjian Bagi Hasil (Studi Putusan Nomor 873 PK/Pdt/2017).” *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 1 No. 2. Desember (2020)

Hartati sawitri Yuli dkk. “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Finansial,” *Al-Qisth Law Review* Vol 5 No. 1 (2020)

Retna Gumanti. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata).” Vol. 5 No.1 (2021)

Website :

Gojek.com, *Syarat dan Ketentuan GopayLater*, <https://www.gojek.com/id-id/help/gopaylater/syarat-dan-ketentuan-gopaylater/> , diakses pada tanggal 18 Oktober 2022

Gopay, *GopayLater by Findaya*, <https://gopay.co.id/blog/gopaylater> , diakses pada tanggal 18 Oktober 2022 <https://www.findaya.co.id/tentang/index.html> , diakses pada tanggal 18 Oktober 2022

Tokopedia, *Cara Menyicil GopayLater*, <https://www.tokopedia.com/help/article/gopaylater-cicil> , diakses pada tanggal 19 Oktober 2022

Siti hadijah, *Aplikasi Layanan Paylater Semakin Diminati*, <https://www.cermati.com/artikel/aplikasi-layanan-pay-later-makin-diminati-yuk-cek-keuntungan-dan-kerugiannya> diakses pada tanggal 14 November 2022

Muamar, *Keuntungan dan Kerugian PayLater*, <https://www.cermati.com/artikel/aplikasi-layanan-pay-later-makin-diminati-yuk-cek-keuntungan-dan-kerugiannya> diakses pada tanggal 14 November 2022

Otoritas Jasa Keuangan, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> , diakses tanggal 7 desember 2022

Findaya, <https://www.findaya.co.id/> diakses pada tanggal 14 November 2022 pukul 18.52 WIB

<https://duwitmu.com/product-comparison/pinjaman-online/findaya> diakses pada tanggal 14 November pukul 19.20 WIB

[http://journal.ildikti9.id/plenojure.Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pembayaran Menggunakan Sistem Paylater](http://journal.ildikti9.id/plenojure.Perlindungan%20Hukum%20Konsumen%20Dalam%20Pembayaran%20Menggunakan%20Sistem%20Paylater)